



PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Kantor Kecamatan Pitumpanua), bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 10 September 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 10 September 2013, pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Nopember 1993 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/8/VII/94, tanggal 1 Juli 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dengan termohon hingga diajukan permohonan ini telah mencapai 19 tahun 9 bulan lebih, pernah rukun dan dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I, lahir Tahun 1994, dalam asuhan termohon.
3. Bahwa aawalnya rumah tangga pemohon dengan termohon harmonis, tetapi sekarang sudah retak disebabkan karena tidak ada kecocokan



karena termohon selalu marah jika pemohon keluar rumah apalagi jika malam hari padahal pemohon terkadang keluar malam karena ada tugas kantor.

4. Bahwa selain itu termohon selalu bersikap kasar kepada pemohon dan juga kepada ibu pemohon dan selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar, dan terkadang membanding-bandingkan pemohon dengan saudara-saudara termohon, juga karena selalu menceritakan rahasia rumah tangga kepada keluarga pemohon dan keluarga termohon maupun orang lain.
5. Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan atau sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sekarang Surat Izin Cerai dari atasan sementara dalam proses.
7. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf pada Kantor Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan untuk melakukan proses



perceraian, maka pemohon berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk maksud tersebut, pemohon telah diberi kesempatan selama kurang lebih 6 bulan lamanya, akan tetapi ternyata pemohon belum berhasil mendapatkan surat izin dari atasannya dengan alasan masih dalam proses, selanjutnya pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya sambil menunggu terbitnya surat izin untuk melakukan proses perceraian dari atasannya.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon bermaksud dan bertujuan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap di persidangan dan memberi pernyataan bahwa ia akan mencabut perkaranya sambil menunggu terbitnya surat izin untuk melakukan proses perceraian dari atasannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah memberikan pernyataan secara lisan di depan majelis hakim bahwa ia akan mencabut gugatannya sambil menunggu terbitnya surat izin untuk melakukan proses perceraian dari atasannya, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan telah selesai.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal 3 dari 4 hal. Pen. No. 685/Pdt.G/2013/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PA.Skg. dicabut.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, hakim-hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Ridwan, S.H., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H

Drs. H. Umar D

Panitera pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00-
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan	: Rp 475.000,00-
- Redaksi	: Rp 5.000,00-
- Meterai	: Rp 6.000,00-
Jumlah	: Rp 566.000,00-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Pen. No. 685/Pdt.G/2013/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)